



**P U T U S A N**

**Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH RIZAL IBRAHIM ALIAS IJAL;**
2. Tempat lahir : Bunta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 29 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Salabenda, Kec. Bunta, Kab. Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **MOH RIZAL IBRAHIM Alas IJAL**, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Rakyat Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung turun dari kapal, pada saat Terdakwa turun dari kapal Terdakwa langsung dipanggil oleh anggota polisi yakni Pak ADI dengan berakta "ijal, dari mana", Terdakwa berkata "dari kapal jemput barang", Pak ADI berkata "barang apa", Terdakwa berkata : alat motor", Pak ADI berkata "siapa punya", Terdakwa berkata "Bos punya", kemudian Terdakwa diarahkan ke dalam kantor syahbandar dengan berkata "mau diperiksa dulu barangmu" dan sesampainya di kantor syahbandar saat diperiksa kiriman Terdakwa ditemukan di dalam batok lampu depan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan Pak ADI bertanya "ini milik siapa", Terdakwa berkata "yang satunya milik Terdakwa dan satunya milik bos", kemudian Terdakwa langsung dibawah menuju ke Polres Banggai Kepulauan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap/diamankan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,49 Gram, 2 (dua) buah timah rokok sebagai pembungkus shabu, 2 (dua) buah plester warna kening sebagai pmbungkus shabu, 1 (satu) buah isolasi bening sebagai

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus shabu, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 PRO warna biru toska dan 1 (satu) batok lampu depan mio M3.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 1508/NNF/IV/2024, tanggal 22 April 2024 dengan hasil sebagai berikut :  
Barang Bukti : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1559 gram yang diberi nomor barang bukti 3473/2024/NNF yang mana dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan IK 7.2/01/NNF dan IK 7.2/04/NNF didapatkan hasil Uji Pendahuluan Positif narkotika dan Uji Konfirmasi GCMS Positif Mentamfetamina.
- Bahwa Methafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Llampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MOH RIZAL IBRAHIM Alas IJAL**, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar Pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Rakyat Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa sebelumnya memesan 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu kepada UCIN yang berada di Luwuk pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada Bulan Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wita, saat itu Terdakwa membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan yang mana terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu di Ampa sekitar tahun 2015 dan di tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali di bulan Februari tahun 2024.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa hanya tinggal menggunakan dengan cara mengisap melalui mulut dan mengeluarkan melalui mulut dan hidung yang mana seluruh perlengkapan alat isap dan sabunya sudah disiapkan oleh teman terdakwa yaitu UCIN dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu ini supaya Terdakwa tidak merasa mengantuk saat bekerja mendiko mobil dan saat membawa kendaraan.
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap/diamankan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,49 Gram, 2 (dua) buah timah rokok sebagai pembungkus shabu, 2 (dua) buah plester warna kening sebagai pmbungkus shabu, 1 (satu) buah isolasi bening sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 PRO warna biru tosca dan 1 (satu) batok lampu depan mio M3.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 1508/NNF/IV/2024, tanggal 22 April 2024 dengan hasil sebagai berikut : Barang Bukti: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1559 gram yang diberi nomor barang bukti 3473/2024/NNF yang mana dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan IK 7.2/01/NNF dan IK 7.2/04/NNF didapatkan hasil Uji Pendahuluan Positif narkotika dan Uji Konfirmasi GCMS Positif Mentamfetamina.
- Bahwa Methafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lalmpiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kab. Banggai Kepulauan Klinik Pratama "MONTOLUTUSAN" Nomor : SKET/05/IV/Klinik/2024/BNNK-BANGKEP pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 yang ditandatangani oleh OSLAN DAUD, SKM., MPH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Banggai Kepulauan Hasil pemeriksaan Urin dengan metode Rapid Test Positif mengandung Amphetamine dan disimpulkan MOH RIZAL IBRAHIM Alas IJAL Terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut: Nomor Reg.Perk: PDM-10/BALUT/Enz.2/07/2024 tanggal 4 September 2024, sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa MOH RIZAL IBRAHIM alias IJAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KESATU;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH RIZAL IBRAHIM alias IJAL berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;

3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4) Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket Narkotika diduga Shabu dengan berat bruto 0,49 Gram.
- 2 (dua) buah timah rokok sebagai pembungkus shabu.
- 2 (dua) buah plester warna kuning sebagai pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah isolasi bening sebagai pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah batok lampu depan MIO M3

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 PRO warna biru tosca.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 4 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Rizal Ibrahim Alias Ijal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1559 gram yang setelah diperiksa tersisa 0,1047 gram;
- 2 (dua) buah timah rokok sebagai pembungkus sabu;
- 2 (dua) buah plester warna kuning sebagai pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah isolasi bening sebagai pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah batok lampu depan MIO M3;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9 PRO warna biru tosca;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta Pid /2024/PN Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 4 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 15 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2024;

Membaca Surat keterangan belum mengajukan Kontra Memori banding Nomor 3406/PaN.PN..W21-U3/HK2.1/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk menerangkan bahwa sampai Berkas perkara ini dikirim Kepengadilan Tinggi Palu, Terdakwa MOH RIZAL IBRAHIM alias IZAL belum mengajukan Kontra Memori Banding ;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Penuntut Umum diberitahukan pada tanggal 8 Nopember 2024 dan kepada Terdakwa, diberitahukan pada tanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, mengajukan memori banding tanggal 15 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim (Judex Factie) PN Luwuk dalam hal memutuskan perkara tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan yang ada, namun lebih kepada pertimbangan terhadap keterangan dari terdakwa dan jumlah barang bukti Yang mana di dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa waktu dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) buah paket sabhu yang mana sabhu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa dan pada saat ditemukan terdakwa mengakui bahwa sabhu tersebut miliknya, sehingga berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa unsur pada Pasal 112 Ayat (1) UU NO 35 tahun 2009 berbunyi "*setiap orang tanpahak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" dimana unsur tersebut berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur Pasal 112 Ayat (1) UU NO 35 tahun 2009 tersebut terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan tersebut menurut kami Penuntut Umum bahwa jelas perbuatanTerdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai sabhu sebanyak 2 (dua) paket.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, denganini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah :

1. Menyatakan Terdakwa MOH RIZAL IBRAHIM alias IJAL terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpahak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH RIZAL IBRAHIM alias IJAL berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah paket Narkotika diduga Shabu dengan berat bruto 0,49 Gram.
- 2 (dua) buah timah rokok sebagai pembungkus shabu.
- 2 (dua) buah plester warna kuning sebagai pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah isolasi bening sebagai pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah batok lampu depan MIO M3

*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;*

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 PRO warna biru tosca.

*DI RAMPAS UNTUK NEGARA;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 4 November 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Mo.Rizal Ibrahim Alias Ijal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena telah didasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Pelabuhan Rakyat Salakan, Kec.Tinangkung, Kab. Bangkep telah ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai Kepulauan pada saat Terdakwa mengambil barang kiriman Nomor 386 dan turun dari kapal. Kemudian terhadap Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timah rokok sebagai pembungkus sabu, 2 (dua) buah plester warna kuning sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) buah isolasi bening sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9 PRO warna biru tosca, dan 1 (satu) batok lampu depan mio M3;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 1508/NNF/IV/2024, tanggal 22 April 2024 dengan hasil sebagai berikut : -Barang Bukti: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1559 gram yang diberi nomor barang bukti 3473/2024/NNF yang mana dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan IK 7.2/01/NNF dan IK 7.2/04/NNF didapatkan hasil Uji Pendahuluan Positif narkotika dan Uji Konfirmasi GCMS Positif Mentamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Klinik Pratama "Montolutusan" Nomor: SKET/05/IV/Klinik/2024/ BNNBANGKEP tanggal 19 April 2024 atas nama Moh Rizal Ibrahim yang ditandatangani Asriansyah, S.Farm., Apt. selaku Petugas Pemeriksa Urine dan diketahui Kepala BNN Kab. Banggai Kepulauan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan tes urine menggunakan rapid test pada tanggal 19 April 2024 dengan hasil positif narkotika jenis *amphetamine*; sehingga dapat disimpulkan "terindikasi" mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah narkotika jenis sabu tersebut relatif sedikit dengan total berat netto 0,1559 gram, sehingga masih di bawah batas 1 (satu) gram sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; sehingga barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam perkara ini hanya dimaksudkan untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan, maka kepemilikan Terdakwa atas narkotika tidak dapat dipandang sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika, melainkan adalah suatu bentuk penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas sudah tepat dan benar menurut hukum, begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding mengenai Bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan tersebut menurut Penuntut Umum bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena jelas perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai sabhu sebanyak 2 (dua) paket, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena telah dipertimbangkan diatas dengan terbuktnya dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 190 /Pid.Sus/2024/PN Lwk. tanggal 4 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 190 / Pid.Sus / 2024 /PN Lwk tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh **Mohammad Basir, S.H.** sebagai Hakim Ketua. **Toto Ridarto, S.H., M.H.** dan **Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Tantawy**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT

PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jauhari Masulili, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Toto Ridarto, S.H., M.H..**

Ttd

**Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Tantawy Jauhari Masulili, S.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Mohammad Basir, S.H.**

PAL

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2024/PT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)